

**TINJAUAN TENTANG MPEMAMAI PERKAWINAN ADAT (PEMINANGAN)
DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN LORE SELATAN****Indri Pogo**Universitas Tadulako, [Email indripogoa123@gmail.com](mailto:indripogoa123@gmail.com)**ARTICLE INFO****Article History****Submitted :**

21 Desember 2022

Revised:

28 January 2022

Accepted :

11 Juni 2023

Keywords*eksistensi adat,
adat perkawinan
Lore Selatan,
Hukum adat
perkawinan***ABSTRACT**

The existence of customary law in the marriage of the South Lore community is still so coordinated and well implemented, mpemamai has become a custom / tradition that they must carry out because it can provide positive meaning for the bride and groom. As well as legal sanctions given to parties who violate the mpemamai customary agreement are usually given fines in the form of buffaloes or pigs. Fines can also be paid with the value of the livestock price as a substitute.

ABSTRAK

eksistensi hukum adat dalam perkawinan masyarakat Lore Selatan masih begitu terkordinir dan terlaksana dengan baik, mpemamai telah menjadi adat/tradisi yang wajib mereka laksanakan karena dapat memberikan makna positif bagi calon pengantin. Serta sanksi hukum yang diberikan terhadap pihak yang melanggar kesepakatan adat mpemamai biasanya diberikan sanksi denda berupa kerbau atau babi. Denda dapat juga dibayarkan dengan nilai harga hewan ternak tersebut sebagai pengganti.

PENDAHULUAN**1.1. Latar Belakang**

Peminangan merupakan pendahuluan dalam perkawinan yang disyariatkan / dilaksanakan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak, meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya.

Hukum adat tentang peminangan dalam suatu perkawinan yang sejak jaman dahulu telah menjadi kebiasaan dan dibudayakan oleh beberapa suku yang ada dinegara Indonesia yang terbentuk dan berasal dari nenek moyang kita dan terus diberlakukan oleh masyarakat adat pada wilayah adat dalam beberapa suku yang ada. sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial Sumbernya adalah peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dan fleksibel.

Perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “ perikatan perdata” tetapi jugamerupakan “ perikatan adat” Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami, hukum perkawinan juga telah diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2019.

Sebelum adanya peminangan kita telah mengetahui adanya istilah pacaran yang

merupakan proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang biasa berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan tanpa melalui tata tertib yang tetap, cenderung menghalalkan segala cara, Contoh: boleh jalan berdua, boleh berzina, boleh kapanpun bermaksiat, boleh sembunyi-sembunyi dari orangtua, bebas berbohong, bebas berangan-angan, bebas berandai-andai, tak ada aturan yang mengikat. Akibat pergeseran sosial, kebiasaan pacaran masyarakat kita menjadi hal yang sudah biasa dan terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi, akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. Kadangkala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka.

Kebiasaan remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relative pendek, beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*free love*) tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu di hati terkadang ada juga kejadian bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas, Yang terjadi pada saat ini, masyarakat menganggap bahwa setelah tunangan itu dibebaskan untuk segalanya. Mereka yang sudah bertunangan biasanya malah lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, seperti berdua-duaan, tidur bareng layaknya sebagai suami istri dan tidak jarang orangtua mereka pun membiarkannya, padahal sudah jelas didalam hukum apabila sudah melakukan khitbah atau tunangan dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi pasangan yang sah, karena status keduanya setelah itu hanyalah sebagai orang yang asing sampai terjadinya pernikahan.

Perkawinan adat meliputi Pertunangan yang merupakan suatu fase sebelum perkawinan, dimana pihak laki-laki telah mengadakan prosesi lamaran kepada pihak keluarga perempuan dan telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan.

Lingkungan kehidupan ada berbagai macam adat perkawinan, setiap daerah memiliki latar belakang dan sejarahnya yang berbeda-beda namun tetap dengan tujuan agar terjalinnya hubungan yang tertata baik pada masyarakat adat di lingkungan tersebut. Maka dari itu dalam perkembangan zaman hukum adat tentang perkawinan juga masih sangat dominan pada daerah di Sulawesi Tengah, khususnya pada daerah kabupaten Poso, kecamatan Lore Setan, desa Bomba.

Wilayah Lore Selatan memiliki berbagai jenis sumberdaya alam sebagai aset daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan guna menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah dalam rangka otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan beberapa potensi wilayahnya yang memiliki sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan energi meliputi perkebunan, coklat, cengkeh, dan padi, pariwisata berupa air terjun, air panas, dan patung-patung purbakala, serta tambang emas, tembaga dan pasir batu alam.

Kawasan adat Bada banyak ditemukan peninggalan purbakala berupa batu-batu megalit yang masih bertahan sampai saat ini. Inilah yang membuat kawasan Bada ini juga kerap disebut Lembah Purbakala. Dengan beragam aturan adat yang meliputi aturan perkawinan adat yang seiring berjalannya waktu tetap dilaksanakan oleh masyarakat adat bada.

Kehidupan bermasyarakat di Lore Selatan dikenal dengan hukum adat yang sampai mempengaruhi darah asli keturunan orang bada akan aturan-aturan adatnya. Seperti orang Bada yang tinggal di kota Palu juga membentuk komunitas masyarakat Bada yang dikenal dengan KAMASBA yaitu Kesatuan Masyarakat Bada. Baik dalam perkawinan maupun kebiasaan lainnya yang memiliki nilai baik dalam kehidupan antar sesama manusia yang memiliki nilai moral yang baik.

Pertunangan yang merupakan suatu fase sebelum perkawinan, dimana pihak laki-laki telah mengadakan prosesi lamaran kepada pihak keluarga perempuan dan telah tercapai

kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan perkawinan. Pertunangan baru mengikat apabila pihak laki-laki telah memberikan kepada pihak perempuan tanda pengikat yang kelihatan dengan mengadakan pelaksanaan peminangan yang dikenal dengan sebutan *Mpemamai* pada wilayah adat Bada.

Pertunangan juga bisa diartikan sebagai suatu persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan keluarga pihak wanita sebelum dilangsungkan suatu perkawinan dan ditandai dengan :

- a. Adanya lamaran/ meminang yang biasanya dilakukan oleh utusan pihak laki- laki.
- b. Adanya tanda pengikat yang kelihatan, seperti peningset (Jawa), payangcang (Sunda), biasanya dengan pertukaran cincin, pemberian bingkisan pinang (suku bada)

Alasan-alasan Dilakukannya Perkawinan

- a) Ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki dapat berlangsung dalam waktu dekat.
- b) Untuk membatasi pergaulan pihak yang telah diikat pertunangan.
- c) Memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling mengenal Akibat dari pertunangan adalah kedua belah pihak telah terikat untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi, walaupun sudah terikat dalam pertunangan bukan berarti kedua mempelai harus melaksanakan perkawinan, tetap dimungkinkan terjadi pembatalan pertunangan.

Kemungkinan pembatalan pertunangan:

- a. Oleh kehendak kedua belah pihak.
- b. Oleh salah satu pihak.

Selain lembaga pemerintahan yang mengelola wilayah tingkat desa dalam sistem pemerintahan NKRI ada juga pemerintah adat setempat yang telah menuliskan buku pedoman adat Lore Selatan yang didalamnya tertulis mengenai aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Bada diwilayah Lore Selatan, yang dipegang oleh ketua adat dan juga oleh perangkat adat lainnya dalam susunan organisasi kepengurusan masyarakat adat Bada diLore Selatan.

Beberapa kasus yang sempat terjadi dalam hukum adat perkawinan diLore Selatan yaitu suatu pelanggaran dalam kesepakatan yang telah disepakati (*wanprestasi*) yang berdampak merugikan bagi belapihak wanita atau pria yang telah mengadakan pelamaran secara adat. Namun polemik tersebut juga dikarenakan faktor dari pria maupun wanita yang sudah terikat perjanjian pada saat pelaksanaan hukum adat perkawinan *Mpemamai* yang melakukan tindakan yang membuat terjadinya pembatalan dalam kelanjutan hubungan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga terjadi dampak denda berupa pembayaran menggunakan hewan ternak yang berupa ternak sapi atau kerbau yang memiliki nilai tinggi dalam kehidupan masyarakat adat Bada diLore Selatan. Kejadian pelanggaran kesepakatan ini (*wanprestasi*) pihak yang merasa dirugikan yaitu pihak yang tidak melakukan pelanggaran namun tetap diberikan sanksi yang berupa pembayaran denda, padahal pembatalan murni dilakukan karena satu pihak yang membuat pelanggaran, sehingga terjadinya pembatalan perkawinan.

Dalam hal ini penulis akan meneliti serta menganalisa bagaimana eksistensi adat *mpemamai*, dampak yang terjadi pada pelaku hukum adat *Mpemamai*, menjelaskan mengenai asas-asas, sistem hukum adat perkawinan pada suku Bada diLore Selatan, dan mengkaji makna dari hukum adat *mpemamai* bagi masyarakat Lore Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas peneliti akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ TINJAUAN TENTANG MPEMAMAI PERKAWINAN ADAT (PEMINANGAN) DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN LORESELATAN ”

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Eksistensi Hukum Adat Mpepamai Dalam Perkawinan Pada Adat Masyarakat Lore Selatan

Penerapan hukum adat perkawinan “mpepamai” pada masyarakat adat lore selatan hingga saat ini tetap terlaksana dan terkoordinir dengan baik oleh pemangku adat yang telah dipilih oleh masyarakatnya (Tahun 2022). Eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan di kalangan masyarakat lore selatan dikenal dengan sebutan Masyarakat Adat robo bada sebab dalam kehidupannya, masyarakat bada memiliki pedoman peraturan hukum positif dan hukum adat yang begitu disegani oleh segenap masyarakat setempat. Perkembangan hukum adat mpepamai dibada kabupaten poso kecamatan lore selatan memiliki kurva peningkatan yang tinggi dikarenakan daerah yang awalnya begitu terpencil dan tidak terjangkau oleh jaringan internet sehingga Hukum adatnya masih begitu dilestarikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Walaupun jauh dari jaringan internet yang dapat membawa informasi masyarakat dilore selatan tetap mengikuti perkembangan hukum positif yang ada dinegara Indonesia .

Pelamaran dalam perkawinan merupakan Salah satu hukum adat yang hingga saat ini masih eksis berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat kecamatan lore selatan. Hingga saat ini masyarakat lore selatan senantiasa melaksanakan pernikahan adat dengan awal sistem perkawinan yang disebut dengan mpepamai yaitu pelamaran, dalam proses awalnya dimulai dengan pelaksanaan Mpepamai yaitu pelamaran berupa pemberian seserahan bungkusan pinang untuk pembukaan pelamaran yang pada puncak acaranya jika tidak terjadi suatu pelanggaran dalam perjanjian pada hukum adat akan dilaksanakan tradisi Nikah Adat. Tradisi perkawinan adat lore selatan masih tetap dilaksanakan hingga saat ini yang membuktikan bahwa eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial masyarakat lore selatan masih cukup kuat. Sebelum melaksanakan perkawinan kepada setiap calon mempelai pria dan wanita perlu diadakannya kesepakatan kedua belah pihak. Tanpa adanya kesepakatan maka tidak akan terlaksananya suatu perkawinan, hal ini dikarenakan kesepakatan merupakan awal terbentuknya suatu perkawinan. Melihat hal itu berarti kesepakatan dalam perkawinan sangatlah penting untuk dicapai dan tentunya harus timbul dari kehendak pasangan yang bermaksud melangsungkan perkawinan. Andai kata kesepakatan sudah ditempuh di antara pasangan pria dan wanita, ternyata hal itu tidak berhenti hanya pada setiap pasangan saja, melainkan sampai kepada orang tua mereka yang pada akhirnya berupa izin kawin (Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974).

Berlangsungnya hukum adat ini juga tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambatnya. Faktor yang menjadi pendukung eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan masyarakat lore selatan adalah: 1) Kuatnya sistem perkawinan adat dilore selatan , 2) Kuatnya azas perkawinan adat lore selatan, 3) Konsep hidup masyarakat lore selatan, 4) Masih eksisnya pranata adat robo bada dalam mengawasi jalannya hukum adat dilore selatan, dan 5) Ketatnya sanksi hukum adat yang berlaku pada masyarakat Di lore selatan.

Makna adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan menggunakan akalbudi mengenai hakikat segala yang ada, sebab adanya sesuatu, asal adanya sesuatu, dan hukumnya. Berbicara mengenai makna maka akan berbicara mengenai hakikat segala sesuatu mengenai logika, akal, dan rasa, misalnya mengenai alam semesta, dari mana asal muasal alam semesta atau mengapa alam semesta terbentuk. Makna membutuhkan instrumen, yang di maksud dengan instrumen adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen sebagai alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode, menyusun instrumen penelitian dapat dilakukan peneliti jika peneliti telah memahami benar penelitiannya.

Mpepamai sama dengan peminangan dalam bahasa indonesia merupakan langkah

pendahuluan sebelum akad nikah dilangsungkan. Seringkali sesudah itu diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagian dan memberikan bermacam-macam hadiah serta pemberian lainnya guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru.

Prosesi adalah istilah umum yang merujuk kepada suatu perarakan yang sedang bergerak menjalankan perannya sebagai bagian dari suatu acara atau upacara. Prosesi biasanya identik dengan pernikahan. Untuk acara pernikahan, prosesi terdiri dari rombongan keluarga mempelai pria, rombongan mempelai wanita atau gabungan keduanya. Sedangkan tradisi adalah segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu ke masa saat ini atau sekarang. Tradisi dalam arti yang sempit yaitu suatu warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup di masa kini, yang masih tetap kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Tradisi dari sudut aspek benda materialnya adalah benda material yang menunjukkan dan mengingatkan hubungan khususnya dengan kehidupan masa lalu, misalnya adalah candi, puing kuno, kereta kencana, beberapa benda-benda peninggalan lainnya. Dalam Islam Membicarakan tradisi nenek moyang kadang membuat orang beranggapan sebagai suatu upaya memecahkan belah umat atau menyebarkan suatu paham atau menghina sesamanya, padahal maksud penulis tidaklah demikian.

Mpemamai merupakan bahasa suku bada Lore selatan yang bermakna suatu pelamaran, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu “ meminang ” yang dilaksanakan sebagai pembukaan awal bagi suatu perkawinan adat masyarakat keturunan asli suku Bada lore selatan. Meminang dalam adat Mpemamai adalah pemberian seperangkap pinang yang telah ditetapkan menjadi adat sebelum melakukan perkawinan sejak dahulu pada keturunan suku bada lore selatan. sebagai tanda meminta persetujuan belah pihak wanita asli suku bada yang akan dipersunting oleh pihak lelaki. Dilakukan untuk mengungkapkan isi hati lelaki pada wanita pujaan hatinya. Mpemamai hanya dapat dilaksanakan oleh/untuk keturunan suku bada yang dilaksanakan adatnya untuk perempuan keturunan asli orang suku bada, dilakukan oleh laki-laki yang ingin mempersunting wanita bada

Menurut ibu Ina Marumpu saat diwawancara (20 Desember 2020) mpemamai merupakan suatu hal positif dalam lingkungan adat masyarakat Lore Selatan karena mampu mempengaruhi dan memberikan dampak kehidupan yang baik bagi suatu hubungan pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menuju pada perkawinan pada masyarakat adat lore selatan.

Pandangan hukum adat mpemamai yaitu suatu adalah kekeluargaan. Kekeluargaan pada masyarakat lore selatan dalam hal ini masyarakat adat di Lore Selatan dimaknai dalam arti yang luas yaitu mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dan tidak hanya terbatas pada bentuk kekeluargaan secara biologis. Semangat kekeluargaan dan kekerabatan dalam masyarakat Lore selatan diikat dengan hukum adat yang disebut masyarakat robo bada .

Unsur yang utama dari mpemamai ini adalah solidaritas antara saudara yang menunjuk pada dua hal yakni, sikap untuk membantu calon pasangan suami istri yang terlibat dalam perjanjian itu, dan kemampuan untuk terlibat dalam kehidupan orang lain dalam kesepakatan adat. Hal ini sebenarnya adalah cara mengangkat derajat semua orang sebagai saudara yang harus dihargai, dilayani dan diperhatikan. *Mpemamai* memiliki beberapa gagasan dasar yakni sikap hidup kolektif, semangat solidaritas, dan kekeluargaan, mengutamakan suatu persaudaraan yang diikat dalam keluarga.

Perjanjian adat mengkondisikan semua orang untuk saling membantu dan menganggap orang lain sebagai keluarga sendiri. Semua orang terikat dalam relasi kekeluargaan tanpa membedakan agama. Berdasarkan itu, ada dua hal yang perlu diuraikan. Pertama, kebersamaan yang berpusat pada keluarga. Hubungan antar pribadi selalu didasarkan atas hubungan “saudara”. Semua orang dilihat sebagai saudara dari satu keluarga, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan darah dalam arti sempit. Cara seperti ini sama saja dengan

menempatkan orang lain dalam struktur keluarganya. Kedua, sikap kolektif yang terwakilkan didalam Kehidupan masyarakat adat Lore Selatan antara wilayah wilayah yang ditempati oleh masyarakat yang merupakan keturunan orang bada.

Dalam tindakan kolektif (sosial) orang masyarakat selalu memprioritaskan aspek hukum, bahkan memutlakannya. Didalam kehidupan bersama, hukum adat selalu dijunjung tinggi diatas segalanya. Ketaatan terhadap hukum ini didasarkan pada citacita agar kekerabatan semakin terwujud. Itulah suatu kecenderungan dalam sikap kolektif masyarakat Lore Selatan. Namun perlu dipahami bahwa kekerabatan karena ketaatan kepada hukum bukan berarti sikap legalistis, yang berarti taat kepada hukum demi hukum itu.

Peraturan, perjanjian, dan kesepakatan yang diikat dalam hukum harus ditaati agar kekerabatan bisa bertahan, apabila aturan atau hukum dilanggar, maka akibatnya kekerabatan atau kekeluargaan menjadi “ternodai, renggang, bahkan bisa hilang/terputus.” Dengan menganut asas perkawinan negara (civil marriage), disamping asas perkawinan agama (religious marriage), maka ada unsur yuridis yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat eksistensi hukum adat dalam kehidupan sosial budaya masyarakat lore selatan, khususnya pada aspek perkawinannya adalah faktor interen faktor eksteren. Faktor internya terdiri dari; 1) keinginan masyarakat setempat untuk merubah sistem kehidupan mereka, 2) Keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan 3) Kurangnya generasi muda setempat yang menghargai nilai-nilai tradisional (adat istiadat). Faktor eksternal yang terdiri dari: 1) Masuknya para pendatang dari luar 2) Kebijakan pemerintah, 3) Perkembangan pendidikan, dan 4) Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam ritual perkawinan

Dalam eksistensinya hukum adat pada suatu masyarakat dijadikan sebagai suatu aturan pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari penganutnya. Terkait dengan hal itu, hukum adat memiliki beberapa asas, yakni;

- a) asas gotong royong,
- b) asas fungsi sosial hak miliknya,
- c) asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum,
- d) asas perwakilan dan musyawarah dalam sistem pemerintahan dan
- e) sifat corak hukum adat.

Terkait dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Adat bada (robo bada) Masyarakat lore selatan menggunakan dua hukum dalam sistem perkawinannya yaitu “Hukum Adat dan Hukum Islam ”. Masyarakat Adat lore selatan lebih mementingkan hukum adat dalam segala aspek kehidupannya termasuk dalam pelaksanaan perkawinan. Komunitas masyarakat adat Lore selatan adalah komunitas masyarakat yang berada dibawah pemerintahan Pemangku atau Pemekel Adat atau dibawah pemerintahan adat dan dalam kehidupannya diatur oleh hukum adat, sedang komunitas masyarakat administratif itu adalah masyarakat yang berada dibawah pemerintahan Kepala Desa dan ada pula yang melaksanakan hukum Adat dan adapula yang melaksanakan hukum Islam dan bahkan adapula yang memadukan keduanya. Dan hingga saat ini, selaku Masyarakat Adat lore selatan senantiasa melaksanakan dan menjadikan hukum adat sebagai acuan berperilaku dalam segenap aspek kehidupan

Eksistensi Hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-

masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Jadi jelas ya Arek-arek Hukum bahwa Hukum Adat masih diakui eksistensinya dalam Sistem Hukum Indonesia.

3.2 Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Pelanggaran Dalam Kesepakatan Hukum Adat Mpemamai

Landasan hukum adat Mpemamai menjadi suatu konsep dalam menyikapi suatu akibat hukum, tentunya sebelum pelanggaran terjadi telah ada ketentuan hukum bagi pelaku hukum adat mpemamai, Oleh karena itu sanksi adat merupakan sanksi hukum yang di buat oleh tokoh adat dapat menjadi upaya preventif masyarakat adat mengatasi persoalan social yang lahir di tengah masyarakat. Untuk itu orang yang melakukan pelanggaran terhadap anak gadis orang seperti kawin lari dan atau menyembunyikannya tanpa di ketahui oleh orang tuanya adalah pelanggaran yang sesegera mungkin diberi sanksi terhadap kesalahannya. Hukuman adalah sanksi negatif yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan sanksi adat yang tertulis atau tidak tertulis, sementara pada Lembaga formal yang berwenang memberi sanksi hukum adalah pengadilan atas pelanggaran terhadap undang-undang, seperti penganiayaan, pembunuhan, perampokan, korupsi, dan manipulasi dan pelanggaran lainnya yang dianggap bertentangan dengan undang-undang yang berlaku menurut Gillin dan Gillin disebut *fegulaipe institutions*. Seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Dalam melaksanakan fungsi ini, pemangku adat dapat dibantu oleh pihak kepolisian. Polisi sebagai aparat negara memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara ketertiban serta mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang yang melanggar hukum di dalam masyarakat. Peran kepolisian tidak hanya mencegah, tetapi juga menangkap, menyidik dan menyerahkan terdapat juga lembaga adat yang mempunyai wewenang memberikan sanksi hukum dan wewenang ini terbatas kepada masyarakat adatnya saja.

Implementasi dan eksistensi yang telah terlaksana pada masyarakat adat di Lore Selatan akibat hukum yang terjadi tentunya berkaitan dengan hukum positif pada UU No 1 Tahun 1974 yang secara perdata berkaitan dengan faktor utama terbentuknya UU No 1 Tahun 1974. Pelaku hukum adat yang terikat oleh aturan adat mpemamai akan diberikan pedoman pedoman sebelum kesepakatan telah di sepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagai perjanjian atau kesepakatan dalam melakukan adat mpemamai yang akan menuju ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan.

Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan Perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut." Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekuensi atau akibat hukumnya tersendiri. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu : 1. Akibat hukum bagi yang membuatnya Dari pasal 29 ayat (1) terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mnegharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis. Sedangkan untuk asas

berlakunya, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Berdasarkan keterangan kedua pasal di atas maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan/atau istri, karena dalam UU Perkawinan tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan. Sesuai dengan asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik di daftarkan maupun tidak. Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami-istri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain kedua belah pihak tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Perkawinan tersebut. 2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama. Akan tetapi anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut sudah di daftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan persatuan harta perkawinan. Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan prinsip keadilan dan perubahan sosial menghendaki adanya perbedaan antara pembatalan peminangan yang timbul dari kehendak peminang dengan pembatalan peminangan atas kehendak terpinang. Apabila pembatalan peminangan atas kehendak peminang adalah suatu ketidakadilan jika wanita yang dipinang yang tidak bersalah itu diwajibkan mengembalikan uang atau barang atau pengganti senilai yang diterima karena mungkin saja uang atau barang itu telah digunakan untuk mempersiapkan perkawinan, untuk membeli pakaian, dan lain sebagainya, sehingga apabila ia diwajibkan mengembalikan uang atau nilai yang telah dibelanjakan itu berarti memberi beban yang memberatkan. Akan tetapi jika pembatalan peminangan itu timbul dari pihak wanita yang dipinang, dinilai adil apabila

dialah yang menanggung risikonya karena dialah yang menghendaknya sehingga sudah semestinya dia mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Untuk memelihara keadilan dalam pembatalan peminangan kaitannya dengan pemberian mahar atau barang hadiah, perlu ada perincian motivasi atau alasan pembatalan peminangan, sebagai berikut:

- a. Pembatalan peminangan timbul dari kehendak peminang dan tanpa alasan yang masuk akal (rasional) maka dipandang adil jika ia tidak berhak menarik kembali apa yang telah diserahkan kepada terpinang dan terpinang tidak harus mengembalikan barang-barang yang telah diterimanya.
- b. Pembatalan peminangan timbul dari kehendak peminang dengan alasan yang masuk akal (rasional), seperti ia melihat cacat pada terpinang yang tidak diketahui sebelumnya, atau karena perangai terpinang yang tidak menyenangkan, atau kejadian mendatang pada diri terpinang sesudah peminangan yang menyebabkan kepantasan peminang membatalkan pinangannya, maka dipandang adil apabila dalam

hal ini si terpinang mengembalikan mahar, hadiah atau nilainya, karena sebenarnya dalam hal ini dialah yang menyebabkan batalnya pinangan dan semestinya dialah yang menanggung risikonya.

- a. Pembatalan peminangan timbul dari kehendak terpinang tanpa alasan yang masuk akal (rasional) maka dipandang adil jika ia diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya dari peminang karena peminang tidak bersalah dan dalam hal ini terpinanglah yang salah
- b. Pembatalan peminangan timbul dari kehendak terpinang dengan alasan yang masuk akal (rasional), seperti ia melihat cela pada diri peminang atau perangai peminang yang tidak disenanginya, atau perubahan sikap hidup peminang atau adanya gejala kebencian peminang terhadap terpinang, maka dalam keadaan demikian terpinang beralasan membatalkan peminangan maka dipandang adil apabila terpinang tidak diharuskan mengembalikan apa yang pernah diterimanya dalam hal ini si terpinang tidak bersalah dan si peminanglah yang menjadi sebab terpinang membatalkan peminangan, sehingga peminanglah yang sepantasnya menanggung risiko pembatalan peminangan.

membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan. Menurut pasal 29 UU Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2). Namun sejak tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (Putusan MK 69/2015). Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan: “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Namun demikian, dengan adanya Putusan MK 69/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah menjadi sebagai berikut: Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK

69/2015:“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.” Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (postnuptial agreement)

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Eksistensi hukum adat peminangan *mpemamai* dalam perkawinan pada masyarakat Lore Selatan masih begitu terkordinir dan terlaksana dengan baik. Mpepamai telah menjadi suatu adat/tradisi yang wajib untuk dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Lore Selatan , karena dapat memberikan makna yang positif pada individu yang akan berumah tangga.

Sanksi hukum yang diberikan terhadap pihak yang melanggar kesepakatan bersama dalam adat peminangan *mpemamai* ,biasanya diberikan sanksi denda berupa satu ekor kerbau atau ekor babi, denda dapat juga dibayarkan dengan nilai harga hewan ternak tersebut sebagai pengganti.

Saran

kelangsungan hukum adat *mpemamai* harus terus dilestarikan dalam budaya masyarakat adat Lore Selatan karena pentingnya membangun kekeluargaan yang kuat dan bahagia dan mampu menjadi pondasi dalam melangsungkan hidup dijenjang yang lebih ditinggi yaitu membangun rumah tangga dalam ikatan perkawinan.

Lembaga adat dan masyarakat juga perlu melihat perkembangan zaman agar masalah yang terjadi pada hukum adat perkawinan dapat diatasi dengan melihat contoh masalah sebelumnya yang pernah terjadi dan dapat diakhiri dengan putusan hukum yang adil bagi pelaku hukum adat tersebut.

Dalam putusan hukum adat *mpemamai* alangkah baiknya pihak pemangku adat menunjukkan bahwa dapat berlaku adil dalam memberikan putusan, agar masyarakat tidak membangun opini atau pendapat negatif tentang hukum adat *mpemamai* juga pihak lembaga pemangku adatnya dapat lebih dipandang baik dan adil oleh pihak masyarakat yang terikat adat *mpemamai*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. Pertama, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-2, Rajawali Press, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta.
- Dewi Wulansari. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014
- Hilman Hadikusuma,SH. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*.Bandung: Mandar Maju,.2003.

- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2016, Jakarta: Prenada Media, hlm. 183
- Kusumohamidjojo, B. (2010). *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerojo Wignjodipoero, S.H. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Mandar Maju 2008.
- Warpani, KP.S.P. (2015). *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Adat Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Peraturan Perundang-undangan

- R. Subekti dan R. Tjitoudibio, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Ke 20, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

- Hadiati, N. (2006). Tata Cara Pelaksanaan Lamaran Dalam Upacara Pengantin Tradisi Jawa Di Surakarta. 26. Diakses dari <https://jurnal.isiska.ac.id/index.php/gelar/article/view/1219> Vol. 4 No. 2 Desember 2006.
- Octaviana, F. (2014). Implementasi Makna Simbolik Prosesi Pernikahan Adat Jawa Tengah Pada Pasangan Suami Istri. Diambil dari : <http://eprints.ums.ac.id/view/creators/Octaviana=3AFrisca=3A=3A.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2019, pukul 06.57 WIB.
- Rohman, F. (2015). Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi). Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Diambil dari <http://eprints.walisongo.ac.id/4537/>, diakses tanggal 23 Agustus 2019
- Yaumi, M. (2018). Media dan teknologi pembelajaran. Jakarta: Prenadamedia Group. Diakses pada tanggal 21 oktober 2020